MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1192 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI BLOK PITA FREKUENSI RADIO HASIL PENATAAN MENYELURUH PITA FREKUENSI RADIO 2,1 GHz

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa telah dilakukan pengaturan ulang (*re-tuning*) penggunaan pita frekuensi radio sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2013 tentang Mekanisme dan Tahapan Pemindahan Alokasi Pita Frekuensi Radio pada Penataan Menyeluruh Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz;

b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2013 tentang Mekanisme dan Tahapan Pemindahan Alokasi Pita Frekuensi Radio pada Penataan Menyeluruh Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz, penetapan alokasi blok pita frekuensi radio hasil penataan menyeluruh pita frekuensi radio 2,1 GHz ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penetapan Alokasi Blok Pita Frekuensi Radio Hasil Penataan Menyeluruh Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi serta Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi serta Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/1/2006 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 31 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/1/2006 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000;

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/PER/M.KOMINFO/2/2006 tentang Ketentuan Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/PER/M.KOMINFO/2/2006 tentang Ketentuan Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler;

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2013 tentang Mekanisme dan Tahapan Pemindahan Alokasi Pita Frekuensi Radio pada Penataan Menyeluruh Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz;

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/KEP/M.KOMINFO/2/2006 tentang Penetapan Pemenang Seleksi Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000 pada Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 320/KEP/M.KOMINFO/09/2010 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/KEP/M.KOMINFO/2/2006 tentang Penetapan Pemenang Seleksi Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000 pada Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz;

2. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29/KEP/M.KOMINFO/03/2006 tentang Ketentuan Pengalokasian Pita Frekuensi Radio dan Pembayaran Tarif Izin Penggunaan Pita Spektrum Frekuensi Radio bagi Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000 pada Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz;

3. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 268/KEP/M.KOMINFO/9/2009 tentang Penetapan Alokasi Tambahan Blok Pita Frekuensi Radio, Besaran Tarif dan Skema Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio bagi Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000 pada Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz;

4. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 322/KEP/M.KOMINFO/09/2010 tentang Penetapan Alokasi Tambahan Blok Pita Frekuensi Radio, Besaran Tarif dan Skema Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000 pada Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz PT. XL Axiata, Tbk.

5. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 636/KEP/M.KOMINFO/12/2011 tentang Penetapan Alokasi Tambahan Blok Pita Frekuensi Radio, Besaran Tarif, dan Skema Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000 pada Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz PT. Natrindo Telepon Seluler dan PT. Hutchison CP Telecommunications;

6. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 191 Tahun 2013 tentang Penetapan PT Telekomunikasi Selular sebagai Pemenang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio Tambahan pada Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000;

7. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 192 Tahun 2013 tentang Penetapan PT XL Axiata, Tbk. sebagai Pemenang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio Tambahan pada Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000;

8. Surat Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 402/M.KOMINFO/12/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Perubahan Alokasi Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz IMT-2000 untuk PT Natrindo Telepon Seluler;

9. Perubahan nama perusahaan PT Natrindo Telepon Seluler menjadi PT Axis Telekom Indonesia berdasarkan Akta Nomor 35 tanggal 24 Mei 2011 dari Notaris Siti Safarijah, SH., di Jakarta Selatan yang telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-28348.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 7 Juni 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

10. Perubahan nama perusahaan PT Hutchison CP Telecommunications menjadi PT Hutchison 3 Indonesia berdasarkan Akta Nomor 111 tanggal 29 Januari 2013 dari Notaris Mala Mukti, SH., LL.M., di Jakarta Selatan yang telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-05515.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 11 Februari 2013 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENETAPAN ALOKASI BLOK PITA FREKUENSI RADIO HASIL PENATAAN MENYELURUH PITA FREKUENSI RADIO 2,1 GHz.

KESATU : Menetapkan alokasi blok pita frekuensi radio hasil penataan menyeluruh pita frekuensi radio 2,1 GHz sebagai berikut:

Penyelenggara jaringan bergerak seluler IMT-2000 pada pita frekuensi radio 2,1 GHz	Rentang frekuensi radio	
	Sebelum Penataan Menyeluruh	Setelah Penataan Menyeluruh
PT Hutchison 3 Indonesia	1920 - 1925 MHz berpasangan dengan 2110 - 2115 MHz	1920 - 1925 MHz berpasangan dengan 2110 - 2115 MHz
	1945 - 1950 MHz berpasangan dengan 2135 - 2140 MHz	1925 - 1930 MHz berpasangan dengan 2115 - 2120 MHz
PT Telekomunikasi Selular	1970 - 1975 MHz berpasangan dengan 2160 – 2165 MHz	1930 - 1935 MHz berpasangan dengan 2120 - 2125 MHz
	1935 – 1940 MHz berpasangan dengan 2125 – 2130 MHz	1935 – 1940 MHz berpasangan dengan 2125 – 2130 MHz
	1940 – 1945 MHz berpasangan dengan 2130 – 2135 MHz	1940 – 1945 MHz berpasangan dengan 2130 – 2135 MHz

PT Indosat, Tbk.	1955 – 1960 MHz berpasangan dengan 2145 – 2150 MHz	1945 – 1950 MHz berpasangan dengan 2135 – 2140 MHz
	1950 – 1955 MHz berpasangan dengan 2140 – 2145 MHz	1950 – 1955 MHz berpasangan dengan 2140 – 2145 MHz
PT XL Axiata, Tbk	1975 – 1980 MHz berpasangan dengan 2165 – 2170 MHz	1955 - 1960 MHz berpasangan dengan 2145 - 2150 MHz
	1960 – 1965 MHz berpasangan dengan 2150 – 2155 MHz	1960 – 1965 MHz berpasangan dengan 2150 – 2155 MHz
	1965 – 1970 MHz berpasangan dengan 2155 – 2160 MHz	1965 – 1970 MHz berpasangan dengan 2155 – 2160 MHz
PT Axis Telekom Indonesia	1925 – 1930 MHz berpasangan dengan 2115 – 2120 MHz	1970 - 1975 MHz berpasangan dengan 2160 - 2165 MHz
	1930 - 1935 MHz berpasangan dengan 2120 - 2125 MHz	1975 - 1980 MHz berpasangan dengan 2165 - 2170 MHz

KEDUA : Penetapan alokasi blok pita frekuensi radio hasil penataan menyeluruh pita frekuensi radio 2,1 GHz sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak mengubah ketentuan masa laku dan kewajiban pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio yang telah ditetapkan kepada masing-masing penyelenggara jaringan bergerak seluler IMT-2000 pada pita frekuensi radio 2,1 GHz.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, penetapan alokasi pita frekuensi radio sebagaimana tercantum dalam:

1. Diktum PERTAMA Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 268/KEP/M.KOMINFO/9/2009 tentang Penetapan Alokasi Tambahan Blok Pita Frekuensi Radio, Besaran Tarif dan Skema Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio bagi Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000 pada Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz;

2. Diktum PERTAMA Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 636/KEP/M.KOMINFO/12/2011 tentang Penetapan Alokasi Tambahan Blok Pita Frekuensi Radio, Besaran Tarif, dan Skema Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000 pada Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz PT. Natrindo Telepon Seluler dan PT. Hutchison CP Telecommunications;

3. Diktum KEDUA Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 191 Tahun 2013 Tentang Penetapan PT Telekomunikasi Selular Sebagai Pemenang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio Tambahan pada Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000;

4. Diktum KEDUA Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 192 Tahun 2013 Tentang Penetapan PT XL Axiata, Tbk. Sebagai Pemenang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio Tambahan pada Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000;

5. Surat Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 402/M.KOMINFO/12/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Perubahan Alokasi Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz IMT-2000 untuk PT Natrindo Telepon Seluler;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 November 2013

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

TIFATUL SEMBIRING